

PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk.
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **Jum’at, 9 April 2021**
Waktu : **Pukul 14.00 WIB - Selesai**
Tempat : **Ruang Serbaguna Gedung BRI AGRO - Lantai 3**
Jl. Warung Jati Barat No. 139
Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut :

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.**

Penjelasan :

Sesuai Pasal 20 ayat (2) huruf a dan b serta ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”)

- 2. Penetapan penggunaan Laba Usaha Perseroan Tahun Buku 2020**

Penjelasan :

Sesuai Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 25 Anggaran Dasar perseroan Penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”)

- 3. Persetujuan pemberian tantiem Tahun Buku 2020 dan benefit lainnya tahun 2021 kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Penjelasan :

Sesuai Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 11 Ayat (24) dan Pasal 14 Ayat (36) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”)

4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.

Penjelasan :

Sesuai Pasal 20 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”)

5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan :

- a. Perubahan Anggaran Dasar diantaranya dilakukan untuk memenuhi Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik tanggal 20 April 2020 (“POJK No. 16/2020”) serta Pasal 19, 20, 22, 23 dan 24 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Perubahan Anggaran Dasar wajib ditetapkan oleh RUPS paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak diberlakukannya POJK No. 15/2020.

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Perubahan Nomenklatur Direksi Perseroan.

Penjelasan :

Sesuai Pasal 94 dan 111 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 11 Ayat (10) dan Pasal 14 Ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”).

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri** kepada para Pemegang Saham. Iklan ini dianggap sebagai Pemanggilan resmi Rapat.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS, Pemegang Saham **yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat** tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari **Rabu, tanggal 17 Maret 2021** pukul **16.15 WIB**.
3. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta Pasal 27 POJK RUPS, Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dengan **memberikan kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting KSEI (“eASY.KSEI”)** kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan (“Penerima Kuasa”) dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon **melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id**.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, **kuasa diberikan dalam eASY.KSEI** melalui situs web **easy.ksei.co.id**.

- c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya **1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat** pada pukul 12.00 WIB.
 - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, easy.ksei.co.id dan/atau situs web akses.ksei.co.id.
4. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, ketentuan di bawah ini mohon dapat dipedomani:
- a. Pemegang saham yang tidak hadir secara langsung **dapat diwakili oleh kuasanya** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - 2) **Formulir Surat Kuasa** dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya pada hari **Selasa, tanggal 6 April 2021 Pukul 16.15 WIB.**
 - b. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan **menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku** kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa **fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya**, serta Akta Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
 - d. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 - e. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
 - 1) Memiliki **Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif)** atau Tes Swab PCR (negative) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel **1 (satu) hari sebelum Rapat.**
 - 2) Menggunakan **masker** selama berada di area dan tempat Rapat.
 - 3) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki **suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.**
 - 4) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka physical distancing, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - 5) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan

Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.

- f. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf e di atas **direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI** tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
5. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan:
 - a. Tidak menyediakan suvenir, makanan, dan minuman;
 - b. Menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila **terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi** terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan **pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19**.
 6. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) POJK RUPS.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan, Pemegang saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 18 Maret 2021
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

Direksi Perseroan